



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019 – 2023 PERUBAHAN



BADAN PENDAPATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Jl. MT. HARYONO TELP. 0541 - 734969, 734972,

FAX. 0541 731208

SAMARINDA



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106).

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15).
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005-2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode tahun 2019 sampai dengan 2023.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
 9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 5 (lima) tahun.
 10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk perencanaan 1 (satu) tahun.
 11. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
 12. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
 13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
 14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
 15. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu 5 (lima) tahunan.
 16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
 17. Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
 18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
 19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) RPJMD ini disusun dengan sistematika terdiri dari :
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
 - BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
 - BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
 - BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
 - BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
 - BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
 - BAB IX : PENUTUP

- (2) Perubahan uraian mengenai sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Perubahan RPJMD berfungsi sebagai :

- a. Pedoman bagi PD dalam menyusun perubahan Renstra PD;
 - b. Bahan penyusunan dan penyesuaian RPJMD Kabupaten/Kota dengan memperhatikan tugas dan fungsi kabupaten/kota dalam mencapai sasaran yang termuat dalam perubahan RPJMD;
 - c. Pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKPD;
 - d. Acuan dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (3) Indikator makro pembangunan daerah merupakan ukuran keberhasilan pembangunan paling utama dari sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang harus dicapai pada Tahun 2023.
- (4) Indikator makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Indeks Pembangunan Manusia pada tingkat 77,75;
 - b. Tingkat kemiskinan sebesar 5,90 persen;
 - c. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,50 persen;
 - d. Laju pertumbuhan ekonomi sebesar $3,5 \pm 1$ persen;
 - e. Indeks gini pada angka 0,308;
 - f. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 76,15;
 - g. Indeks Reformasi Birokrasi pada posisi B (72,00).
- (5) Indikator makro pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun dokumen rencana pembangunan.
5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan program dalam perubahan RPJMD yang dijabarkan dalam perubahan Renstra PD.
- (2) Kabupaten/Kota melaksanakan program dalam perubahan RPJMD yang dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten/Kota

6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Dalam menyusun perubahan Renstra PD dan RPJMD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bappeda.

7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan perubahan RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tiap tahun dan tahun terakhir pelaksanaan perubahan RPJMD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Dr. Ir. H. ISRAN NOOR, M.Si

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Muhammad Sa'bani

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR __

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (___ /2021)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memanfaatkan seluruh pengetahuan dan keahlian sumber daya manusia dan sumberdaya lainnya, untuk mengantisipasi perubahan dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis regional, nasional dan global.

Perencanaan Strategis sering juga disebut Perencanaan Jangka Panjang (*Long Range Planning*) adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut tujuan jangka panjang organisasi, kebijakan yang harus diperhatikan, serta strategi yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk melaksanakan strategi tersebut harus pula disusun program kerja yang terinci, mencakup kegiatan yang harus dilakukan, kapan harus dimulai, kapan harus selesai, dan siapa yang harus bertanggung jawab serta sumber daya manusia yang diperlukan, singkatnya perencanaan strategis adalah proses perencanaan jangka panjang yang sudah diformalkan, yang digunakan untuk merumuskan tujuan organisasi serta cara menghadapinya.

Perencanaan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan, sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja sesuai dengan tuntutan perubahan dan masyarakat maupun stake holders dan mampu menjawab tuntutan perubahan dan perkembangan lingkungan yang demikian cepat.

Sebagian dari pekerjaan perencanaan strategis terfokus kepada apakah organisasi mempunyai sumber daya dan kapabilitas yang memadai untuk menjalankan misinya dan mewujudkan visi-nya.

Pengenalan akan kekuatan yang dimiliki akan membantu organisasi untuk tetap menaruh perhatian dan melihat peluang-peluang baru, sedangkan penilaian yang jujur terhadap kelemahan-kelemahan yang ada akan memberikan bobot realisme pada rencana-rencana yang akan dibuat organisasi.

Pada sisi lain terdapat kekuatan-kekuatan di luar organisasi yang mempengaruhi operasi dan kinerja organisasi tersebut. Kemampuan atau ketidak mampuan untuk mengidentifikasi kekuatan-kekuatan utama di luar organisasi akan sangat menentukan apakah organisasi akan berhasil atau gagal menjalankan misinya dan mewujudkan visinya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan. dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah disempurnakan sebanyak dua kali. Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun perubahan kedua ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara 2000 No 54. Tambahan Lembaran Negara No 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 9).
16. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016, tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan bermutu tinggi.

Tujuan penyusunan Renstra Bapenda adalah mengoptimalkan peran perencanaan pembangunan dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tercantum di dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019– 2023.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Bapenda Provinsi Kalimantan Timur

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Manusia
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Bapenda Provinsi Kalimantan Timur.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan Bapenda Prov. Kaltim.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Bapenda Prov. Kaltim.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Bapenda Prov. Kaltim.

Bab VIII Penutup

Penyajian Dokumen Renstra

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH .

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur bahwa Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok “Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pajak Daerah, Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah, perencanaan, pembinaan dan pengawasan pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi”

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan sistem informasi pendapatan;
- c. Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang pajak daerah;
- d. Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang penerimaan bukan pajak daerah;
- e. Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan;
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;

- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2019, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD PPRD Badan Pendapatan adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatanteknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah. UPTD PPRD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis Badan Pendapatan Daerah di bidang pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak air permukaan dan Retribusi, serta melaksanakan urusan ketetausahaan. Didalam melaksanakan tugasnya UPTD PPRD memiliki fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan Retribusi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan Retribusi;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan Retribusi;
- d. Pengelolaan urusan ketetausahaan;
- e. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Sususan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur

Kalimantan Timur Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan organisasi unit pelaksana teknis daerah pelayanan pajak dan retribusi daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur bahwa Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mempunyai komposisi struktur sebagai berikut :

A. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahi:
 - Sub Bagian Perencanaan Program;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Umum.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan, membawahi:
 - Sub Bidang Perencanaan Anggaran dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan;
 - Sub Bidang Analisis Pengembangan Pendapatan dan Pelayanan.
- d. Bidang Pajak Daerah, membawahi:
 - Sub Bidang Pendataan, Administrasi, dan Keberatan Pajak;
 - Sub Bidang PKB dan BBNKB;
 - Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya.
- e. Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah, membawahi:
 - Sub Bidang Retribusi Daerah;




- Sub Bidang Penerimaan Lain-lain;
 - Sub Bidang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.
 - f. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, membawahi;
 - Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan;
 - Sub Bidang Kajian Hukum dan Perundang – Undangan.
- B. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Timur (UPTD PPRD)**
- a. Kepala UPTD
 - b. Sub. Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan
 - d. Seksi Pembukuan dan Penagihan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.



Struktur organisasi tersebut dapat dilihat pada bagan dibawah ini :


Gambar 1

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Gambar 2

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UPTD PPRD BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka melaksanakan kegiatan organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Tahun 2021 mempunyai personil sebanyak 211 (dua ratus sebelas) orang yang bertugas baik di Provinsi dan tersebar di 9 UPTD Se-Kalimantan Timur yang terdiri dari 55 (lima puluh lima) Pejabat Struktural, yang terdiri dari Eselon II, III dan IV beserta 156 (seratus lima puluh enam) orang staf.

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Daerah tersebut diatas adalah: 1 (satu) orang Eselon II, 14 (empat belas) orang Eselon III terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) orang Kepala Bidang, 9 (sembilan) orang Kepala UPTD, serta 40 (empat puluh) orang



Eselon IV yang terdiri dari 3 (tiga) orang Kasubag, 10 (sepuluh) Kasubid dan 9 (sembilan) orang Kasubag di UPTD dan 18 (delapan belas) orang Kepala Seksi di seluruh UPTD.

Tabel 2.1

**REKAPITULASI PEGAWAI BAPENDA PROV. KALTIM
BERDASARKAN ESELON DAN GOLONGAN TAHUN 2021**

NO	INSTANSI/ UNIT KERJA	ESELON				GOLONGAN			
		II	III	IV	STAF	I	II	III	IV
1	BAPENDA PROV. KALTIM	1	5	13	39	2	15	27	14
2	UPTD PPRD SAMARINDA		1	4	35	1	12	25	2
3	UPTD PPRD BALIKPAPAN		1	3	13		6	9	2
4	UPTD PPRD PPU		1	3	7		5	4	2
5	UPTD PPRD KUTIM		1	3	8	1	5	3	3
6	UPTD PPRD KUKAR		1	3	23	1	8	16	2
7	UPTD PPRD KUBAR		1	3	8		6	5	1
8	UPTD PPRD BONTANG		1	2	8	2	3	5	1
9	UPTD PPRD BERAU		1	3	5	1	4	2	2
10	UPTD PPRD PASER		1	3	10	1	7	5	1
JUMLAH		1	14	40	156	9	71	101	30

Sumber : Data Kepegawaian Badan Pendapatan Prov. Kaltim Tahun 2021

Tabel 2.2

**REKAPITULASI PEGAWAI BAPENDA PROV. KALTIM
BERDASARKAN PENDIDIKAN TAHUN 2021**

NO	INSTANSI/ UNIT KERJA	S2	S1	D4	D3	SMA/ Sederajat	SMP	SD
1	BAPENDA PROV. KALTIM	14	20		5	16	1	2
2	UPTD PPRD SAMARINDA	3	16		1	17	1	2
3	UPTD PPRD BALIKPAPAN	3	4		2	7	1	
4	UPTD PPRD PPU	1	5		1	3	1	
5	UPTD PPRD KUTIM	3	1		1	6		1
6	UPTD PPRD KUKAR	3	11		1	11		1
7	UPTD PPRD KUBAR		4		2	6		
8	UPTD PPRD BONTANG	1	4			4	1	1
9	UPTD PPRD BERAU	3	2		1	3		
10	UPTD PPRD PASER	1	3		1	7	1	1
JUMLAH		1	70	0	15	80	6	8

Sumber : Data Kepegawaian Badan Pendapatan Prov. Kaltim Tahun 2021

Sumber Daya Manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Bapenda sebagai koordinator Pendapatan Daerah untuk pemenuhan pembiayaan daerah. Komposisi jumlah pegawai Bapenda dengan latar belakang pendidikan sarjana lebih besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, secara signifikan diharapkan memberikan andil yang cukup besar. Komposisi pegawai Bapenda berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 129 orang laki-laki atau 61,14% dan perempuan sebanyak 82 Orang atau 38,86% yang berarti jumlah pegawai laki-laki lebih besar dibandingkan jumlah pegawai perempuan sebagaimana disajikan dalam tabel 3 dibawah ini.

Tabel 2.3

**REKAPITULASI PEGAWAI BAPENDA PROV. KALTIM
BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2021**

NO	INSTANSI/ UNIT KERJA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	BAPENDA PROV. KALTIM	30	28	58
2	UPTD PPRD SAMARINDA	22	18	40
3	UPTD PPRD BALIKPAPAN	8	9	17
4	UPTD PPRD PPU	8	3	11
5	UPTD PPRD KUTIM	9	3	12
6	UPTD PPRD KUKAR	21	6	27
7	UPTD PPRD KUBAR	7	5	12
8	UPTD PPRD BONTANG	9	2	11
9	UPTD PPRD BERAU	5	4	9
10	UPTD PPRD PASER	10	4	14
	JUMLAH	129	82	211

Sumber : Data Kepegawaian Badan Pendapatan Prov. Kaltim Tahun 2021

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai sarana dan prasarana yang tersebar di Bapenda Provinsi



dan seluruh UPT Bapenda se Kalimantan Timur. seperti terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
DATA ASET BAPENDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO.	NAMA BARANG		JUMLAH / UNIT									
			Prov.	SMD	BPP	Kukar	Bontang	Kutim	Kubar	Paser	PPU	Berau
1	Tanah	Tanah Bangunan Kantor/Rumah	1	5	5	4	2	1	2	2	2	4
2	Gedung & Bangunan		8	9	23	15	9	15	16	6	13	11
3	Peralatan dan Mesin	Alat - Alat Besar	10	6	3	4	1	1	4	2	-	3
		Alat - Alat Angkutan	89	9	2	12	5	9	3	14	9	7
		Alat Bengkel dan Alat Ukur	40	38	1	12	7	8	3	23	1	3
		Alat Pertanian	1	15	1	1	3	-	4	-	-	-
		Alat Kantor & Rumah Tangga	3699	1525	470	606	506	219	708	323	220	240
		Alat Studio & Alat Komunikasi	199	97	30	84	58	12	52	22	14	13
		Alat - Alat Kedokteran	11	-	1	-	-	-	3	4	-	-
		Alat Laboratorium	113	73	25	58	43	6	15	18	3	5
4	Aset Tetap Lainnya	Buku dan Perpustakaan	232	8	35	31	-	5	62	57	64	14
Jumlah			4.403	1.785	596	827	634	276	872	471	326	300

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Jenis Pelayanan

Jenis-jenis Pelayanan :

1. Pajak Daerah
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dan
 - e) Pajak Rokok
2. Retribusi Daerah :
 - a) Retribusi Jasa Umum
 - b) Retribusi Jasa Usaha
 - c) Retribusi Perizinan Tertentu
3. Hasil Perusda Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan
 - a) Bagian Laba Perusahaan Daerah
 - b) Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank
 - c) Kontribusi Penyertaan Modal Kepada Pihak Ketiga
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
 - a) Hasil Penjualan barang Milik Daerah
 - b) Penerimaan Jasa Giro
 - c) Penerimaan Bunga Deposito
 - d) Penerimaan TP/TGR
 - e) Pendapatan Denda Pajak Daerah
 - f) Pendapatan Denda Retribusi Daerah
 - g) Pendapatan Dari Pengembalian
 - h) Sumbangan Pihak Ketiga



5. Dana Perimbangan

a) Bagi Hasil Pajak

- 1) Pajak Bumi dan Bangunan
- 2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
- 3) Bagi Hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Ps 21

b) Bagi Hasil Bukan Pajak

- 1) Provisi Sumber Daya Hutan
- 2) Landrent
- 3) Iuran Eksplorasi/Iuran Eksploitasi
- 4) Minyak Bumi
- 5) Gas Alam


c) Dana Alokasi Umum

2.3.2. Capaian Kinerja

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 – 2020 sesuai dengan Sasaran Renstra Bapenda Provinsi Kaltim tahun 2019 – 2023 yaitu “Meningkatnya Pendanaan Pembangunan Daerah” secara umum dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 3

CAPAIAN KINERJA SASARAN BAPENDA 2019 - 2020



Dilihat dari gambar diatas kinerja pelayanan sesuai dengan sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur periode 2019 - 2023 menunjukkan terjadi penurunan pada tahun 2020 sebesar -15,18 persen. Hal tersebut dipengaruhi diantaranya :

- Pada Tahun 2020 terjadi wabah pandemi covid 19 yang menyebabkan pelemahan ekonomi global dan ekonomi nasional, dan menghambat investasi serta terhentinya sektor-sektor usaha yang berdampak pada turunnya pendapatan daerah dari semua sektor.


- b) Konsumsi rumah tangga / daya beli masyarakat sebagai penopang ekonomi mengalami kontraksi sehingga berpengaruh pada penjualan / pembelian kendaraan bermotor.

Namun kontribusi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019 – 2020 terhadap pendapatan masih besar yaitu 52 s/d 55 persen. Sedangkan Perimbangan Keuangan dari pemerintah pusat kedaerah dilihat dari tahun 2019 – 2020 sebesar 45 s/d 48 persen sebagaimana pada gambar berikut :

Gambar 4


KONTRIBUSI PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH

TAHUN 2019





TAHUN 2020



Sumber data : Badan Pendapatan Prov. Kaltim

Dari sisi capaian program prioritas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan sejumlah kajian analisis hingga untuk menggali potensi baru yang bisa mendongkrak pendapatan. adapun hasil capaian program tersebut adalah sebagai berikut:



NO	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)	Satuan	Target Dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renja Sampai dengan Tahun Berjalan			KETERANGAN
					Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Perencanaan Anggaran Pendapatan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan	Perencanaan Anggaran Pendapatan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan	Jumlah Realisasi Sumber Pendapatan Baru	SPB	4	0	0%	2	15	750%	<p>Sumber Pendapatan Baru yang menjadi Indikator Kinerja di Tahun 2020 belum terdapat penambahan jenis penerimaan baru. Tahun 2021 terdapat penambahan jenis pungutab baru dari beberapa sektor. Adapun jenis usulan penambahan jenis penerimaan retribusi baru yaitu:</p> <p>Retribusi Jasa Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> Retribusi Pelayanan Kesehatan Untuk Pemeriksaan Dan Pelayanan Pada UPTD Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Vetener Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur <ul style="list-style-type: none"> Pemeriksaan darah Pemeriksaan PCR Pemeriksaan Fisika dan Kimia pada Bahan Makanan Identifikasi Spesies Daging Retribusi Pelayanan Pendidikan Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur <ul style="list-style-type: none"> Tarif Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkt II Tarif Peyelenggaraan Diklat Pimpemdagri JPT Madya Retribusi Pelayanan Pendampingan Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen



											<ul style="list-style-type: none">• Pengujian Mikrobiologi Air• Pengujian Kimia Sampel Padatan / Tanah /Lumpur <p>5. Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk jasa pemanfaatan fasilitasdi wilayah kerja Pelabuhan Perikanan/Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) pada dinas kelautan dan perikanan prov. Kaltim</p> <p>6. Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Uptd Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur</p> <ul style="list-style-type: none">• Waduk Hutan Lindung Sungai Wain<ul style="list-style-type: none">✓ Jasa Lingkungan Pengambilan Air Tanah di Hutan Lindung Sungai Wain oleh PERTAMINA Lokasi : Km 15 Karang Joang, Balikpapan Luas : 8,47 ha✓ Jasa Lingkungan Pengambilan Air Tanah di Hutan Lindung Sungai Manggar oleh PDAM Kota Balikpapan Lokasi : Km 12 Karang Joang, Balikpapan Luas : 100,32 ha <p>7. Tarif Retribusi pemakaian kekayaan daerah Pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



											<ul style="list-style-type: none">• Penginapan Mess Pemerintah Provinsi Jalan Keramat Ii Nomor 34 Jakarta Pusat• Sewa Ruang Rapat yang beralamat di :<ul style="list-style-type: none">✓ Jalan Keramat II No. 42 Jakarta Pusat dengan Kapasitas 100 Orang.✓ Jalan Keramat II No. 34 Jakarta Pusat dengan Kapasitas 100 Orang.• Anjungan Provinsi Kalimantan Timur di Taman Mini Indonesia Indah :<ul style="list-style-type: none">✓ Panggung di Anjungan Kaltim TMII✓ Kantin di Anjungan Kaltim TMII <p>8. Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur</p> <ul style="list-style-type: none">• Penjualan Ikan Perkilogram <p>9. Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Pada Uptd Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Kphp) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur</p> <p>10. Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur</p> <ul style="list-style-type: none">A Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan dan PendidikanB Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Alam Perairan <p>11. Tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sewa untuk bangunan asrama, mess, aula dan kelas pada UPTD. Balai Pelatihan Kesehatan</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dari sisi Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur juga terjadi fluktuasi sehingga menghambat jalannya kegiatan dalam rangka peningkatan pendapatan. Kondisi tersebut dapat digambarkan seperti terlihat pada gambar berikut ini:

Gambar 5



Dalam rangka upaya meningkatkan Pelayanan Publik pada pendaftaran kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, terdapat jenis – jenis layanan yang sudah dilakukan di seluruh Kalimantan Timur dan pengembangan layanan / inovasi layanan seperti tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5

**JENIS – JENIS PELAYANAN**

NO	JENIS LAYANAN	JUMLAH LAYANAN / KETERANGAN
1	SAMSAT PENUH	11
2	SAMSAT PEMBANTU	28
3	SAMSAT PAYMENT POINT	18
4	SAMSAT CORNER	3
5	SAMSAT KELILING	6
6	SAMSAT JELAJAH	2
7	SAMSAT DRIVE THRU	4
8	SAMSAT TERAPUNG	1
9	SAMSAT DESA	10
10	E-SAMSAT	BANKALTIMTARA, BNI, BANK MANDIRI, BCA, BTN, BRI SYARIAH, INDOMARET, PT.PEGADAIAN, PT. POS INDONESIA
11	SAMSAT DELIVERY POS (SADELPOS)	KANTOR POS SAMARINDA, BALIKPAPAN, BONTANG, TENGGARONG, TANJUNG REDEB

Pada tahun 2019 s/d 2020 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah mengembangkan beberapa pelayanan diantaranya :

- Layanan E Samsat Pegadaian, 10 Januari 2019.
- Samsat penuh Samarinda Seberang Kota Samarinda, 24 Oktober 2019.
- Samsat penuh Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, 4 Desember 2019.
- Samsat Mall Mesra Indah.



- Samsat penuh Long Ikis Kabupaten Paser, 2 Juli 2020.
- Samsat Payment Point Bankaltimtara KPC Palaran Kota Samarinda, 31 Agustus 2020.
- Samsat Pembantu Berbas Pantai Kota Bontang, 1 September 2020.
- Samsat Payment Point Bankaltimtara KPC Muara Komam Kabupaten Paser, 9 November 2020.
- Samsat Payment Point Bankaltimtara KPC Segah, Batu Putih, Tanjung Batu Kabupaten Berau, 19 November 2020.
- Samsat Paten Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, 30 November 2020.
- Layanan Samsat Penuh Jl. MT. Haryono Kota Samarinda, 29 Desember 2020.
- Cetak Online Digital (Condi) Simpator, Inovasi Terbaik Perangkat Daerah Kalimantan Timur dalam Kompetisi Penjaringan Peserta Inovasi dan Kreativitas Pelayanan Perangkat Daerah (Pepes Ikan Peda) 2020.
- E-Samsat Bhabinkamtibnas.
- E-Samsat LinkAja.
- E Samsat Tokopedia.
- E Samsat Pay Bankaltimtara.

- Sistem Informasi Pemberitahuan Masa Pajak Kendaraan Bermotor (SIMPAN JAJA).
- Jemput Pajak Online Melalui Operasional Kendaraan Kantor (JEMPOL OK).
- Pembuatan Aplikasi Pelaporan Elektronik Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor E-WAPU.

Secara garis besar capaian kinerja pelayanan SKPD pada Bapenda Provinsi Kalimantan Timur sudah baik, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PERANGKAT DAERAH

Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur memiliki cakupan wilayah operasional seluas 129.066,64 km² dengan 10 Kabupaten dan Kota, 103 Kecamatan, serta 1.032 Desa dan Kelurahan dengan jumlah penduduk 3.501.232 Jiwa. Secara keseluruhan jumlah Unit Pelaksana Teknis berjumlah 9 UPTD Kantor Bersama Samsat. Sedangkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang dimiliki berjumlah 488 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 211 orang, Pegawai Honorer dan atau Tenaga Outsourcing sejumlah 277 orang.

Untuk melaksanakan upaya peningkatan pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur terdapat beberapa tantangan, disamping tantangan yang dihadapi, terdapat beberapa peluang yang dapat digunakan untuk pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur diantaranya :

Tantangan :

1. Kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah sebagai perwujudan good governance.
2. Perlunya optimalisasi manajemen kinerja yang mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas prima dari kinerja organisasi publik.
3. Tuntutan masyarakat terhadap aparatur yang bebas KKN.
4. Adanya tuntutan reformasi birokrasi yang menghendaki perbaikan manajemen kinerja dan tuntutan pengembangan organisasi yang berkualitas dan tersedianya sumber daya aparatur yang berkompeten.
5. pandemi covid 19 yang menyebabkan pelemahan ekonomi global dan ekonomi nasional, dan menghambat investasi serta terhentinya sektor-sektor usaha yang berdampak pada turunnya pendapatan daerah dari semua sektor.
6. Jumlah lifting migas yang menunjukkan angka penurunan, Harga dan Kurs rupiah terhadap dolar yang sulit diprediksi menjadikan penetapan asumsi DBH SDA dipatok pada angka yang aman.

Peluang :

1. Dengan banyaknya pelayanan yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur bahkan didaerah yg terpencil akan memudahkan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya membayar pajak.
2. Peningkatan kerjasama dengan perbankan dalam rangka mendukung pengembangan model pembayaran pajak.
3. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kaltim telah berinovasi dalam rangka pembayaran Pajak maupun Retribusi yang sudah berbasis Electronic Trading Platform (ETP) yang merupakan infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transaksi yang dilakukan secara elektronik seperti pembayaran pajak melalui LinkAja, Tokopedia dan lainnya.
4. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka perlu dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan dan strategis secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh lembaga dalam memenuhi Tujuan dan Sasarannya untuk kurun waktu yang telah ditetapkan. Formulasi tujuan strategis dimaksud, memperhatikan faktor internal dan external untuk mengukur sejauh mana Tujuan, Sasaran dalam mencapai tujuan strategis yang ditetapkan diperlukan indikator kinerja yang terukur.

Dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019–2023, maka Renstra Bapenda Prov. Kaltim tahun 2019–2023 untuk memberikan dukungan arah dan sasaran dalam kinerjanya untuk mencapai target RPJMD.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tanggung jawab mengoptimalkan kinerja peningkatan Pendapatan Daerah dan Pelayanan Publik, tentu tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu kekuatan maupun kelemahan dalam organisasi. Adapun unsur-unsur kekuatan yang dapat dijadikan kelebihan Bapenda Prov. Kaltim antara lain :

1. Adanya komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik.
2. Jumlah dan lokasi Unit layanan yang tersebar diseluruh penjuru wilayah di Kalimantan Timur.
3. Sarana dan prasarana yang cukup memadai.
4. Sistem pembayaran pajak melalui digitalisasi yang sudah diterapkan.

Disamping kekuatan yang dimiliki tersebut terdapat kelemahan yang dimiliki Bapenda Prov. Kaltim antara lain sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang semakin berkurang khususnya yang berada didaerah yang jauh lokasinya.
2. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.
3. Sarana prasarana operasional peralatan dan perlengkapan yang perlu ditingkatkan secara terus menerus.

Faktor eksternal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu peluang maupun ancaman dalam organisasi. Adapun unsur-unsur peluang yang dimiliki Bapenda Prov. Kaltim antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat.
2. Perkembangan dinamika nasional dan internasional
3. Perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor pelayanan publik.
4. Koordinasi dengan instansi terkait.

Adapun beberapa ancaman yang dihadapi Bapenda Provinsi Kalimantan Timur antara lain :

1. Kurangnya kesadaran WP untuk membayar pajak.



2. Sistem Basis Data Wajib Pajak yang belum maksimal.
3. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait.
4. Belum dilakukan perubahan Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP).
5. Kurangnya pengawasan penjualan/distribusi BBM di Provinsi Kalimantan Timur.
6. Belum maksimalnya pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) Provinsi Kalimantan Timur yang potensial menyumbang pendapatan Retribusi Daerah.
7. Kurangnya sanksi terhadap kelalaian menyetorkan Deviden ke Kas Daerah.
8. Kebijakan Pemerintah Pusat terhadap Dana Trasfer yang cenderung kurang memihak terhadap daerah penghasil SDA.

Dari hasil penelaahan unsur kekuatan dan kelemahan baik dari internal maupun eksternal maka permasalahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat disimpulkan sesuai dengan jabatan yaitu :

- ✓ Eselon IV : Akar Masalah
- ✓ Eselon III : Masalah
- ✓ Eselon II : Masalah Pokok / Isu Strategis

Adapun perumusan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 3.1
PERUMUSAN MASALAH

Perumusan Masalah			
Isu Strategis	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pendapatan Daerah	Belum optimalnya pendapatan Daerah	1 Perlunya optimalisasi Perencanaan, Pengembangan dan Sistem Informasi Pendapatan	1 Perlunya peningkatan sitem didalam pelayanan kepada masyarakat
		2 Kurangnya layanan Pembayaran Pajak di daerah terpencil yang sulit terjangkau sarana transportasi	2 Perlunya peningkatan mutu layanan dari B menjadi A
		3 Tidak tertagihnya Piutang Pajak Daerah	3 Faktor geografis yang menyebabkan biaya transportasi untuk membayar pajak lebih besar dari nilai pajak yang akan dibayar
		4 Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait	4 Perlunya bahan bahan/data pendukung penyusunan RAPBD khususnya dari Instasi Vertikal, Instansi Pemungut, Pihak Ketiga dan Instasi Lainnya
		5 Belum optimalnya penerimaan retribusi daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak serta penerimaan lain-lain	5 Perlunya bahan proyeksi penghitungan sebagai dasar penetapan Target Pendapatan Daerah pada APBD dari Instasi Vertikal, Instansi Pemungut, Pihak Ketiga dan Instasi Lainnya



6	Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan evaluasi pendapatan daerah	6	Perlunya bahan pendukung petanggung jawaban Gubernur dan perlunya bahan penjelasan Pendapatan Daerah pada Nota Keuangan
7	Pelaporan yang tidak sesuai kondisi	7	Terus berkembangnya tuntutan atas kebutuhan pemutakhiran System Informasi dari Stakeholders, Wajib Pajak /msyarakat maupun Instansi Lainnya
8	Penyelesaian temuan belum sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan dalam LHP	8	Masih adanya gangguan jaringan baik yang diakibatkan pihak ketiga maupun Instalasi Internal yang mempengaruhi jalannya System Aplikasi pendataan, pemungutan maupun pelaporan
9	Belum optimalnya pelaksanaan kajian hukum dan perundang - undangan berkenaan dengan pendapatan daerah	9	Masih terjadinya selisih antara penetapan pajak pada Ssystem Informasi dan Penyetoran pada Kas Daerah
10	Belum optimalnya peningkatan SDM	10	Masih perlunya penyempurnaan penyajian pelaporan berbasis data
11	Kurang konsistennya antara perencanaan, penganggaran dan pelaporan	11	Terjadinya Selisih data antara Provinsi dan UPT PPRD Se Kaltim
12	Belum optimalnya analisis kebutuhan sarana dan prasarana	12	Terjadinya selisih penerimaan antara data di sistem dan STS dengan setoran di Kasda



	13 Tidak tertagihnya Piutang Pajak Daerah
	14 Terdapat subjek dan objek NJKB PKB BBNKB yang belum terdata didalam Buku NJKB dan Permendagri tentang NJKB
	15 Kurangnya layanan Pembayaran Pajak di daerah terpencil yang sulit terjangkau sarana transportasi
	16 Koordinasi antara tim Pembina Samsat belum terjalin secara maksimal, sehingga arah kebijakan antar Instansi terlambat terlaksana di Wilayah terpencil yang sulit terjangkau sarana telekomunikasi dan transportasi
	17 Masih belum optimalnya pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak di seluruh UPTD PPRD Bapenda Se Kaltim
	18 Kurangnya pengawasan ke perusahaan Wajib Pungut (WAPU)
	19 Kurangnya potensi PBBKB perusahaan wajib pungut
	20 Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait, atas penilaian taksasi air permukaan



	21	Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait, atas penerimaan Pajak Rokok
	22	Kurangnya koordinasi dengan penyedia bahan bakar
	23	Kurang lengkapnya pengisian laporan SPTPD perusahaan Wajib Pungut (WAPU)
	24	Kurangnya PBBKB perusahaan wajib pungut
	25	Kurangnya Izin Pemanfaatan air yang diterbitkan oleh dinas terkait di wilayah UPTD
	26	Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait, atas penerimaan Pajak Rokok
	27	Penerimaan tunai dari Wajib Retribusi berpotensi menimbulkan terjadinya kebocoran penerimaan dari retribusi daerah
	28	Minimnya data atau kurang tergalinya potensi penerimaan objek retribusi Baru
	29	Masih terdapat regulasi yang belum sinkron antara Peraturan Pusat dan Daerah khususnya untuk izin keluar produk hewan dari Kalimantan Timur



	30 Perusda / BUMD / Perusahaan milik swasta tidak tepat waktu dalam melakukan penyetoran deviden ke Kas Umum Daerah
	31 Adanya ketidaksesuaian data realisasi Pendapatan Lain - Lain
	32 Perhitungan DBH khususnya yang bersumber dari sektor migas, dirasa belum dilakukan secara transparan bagi daerah.
	33 Besaran Dana Bagi Hasil Migas ke daerah yang dirasa belum proporsional.
	34 Kurangnya pemutahiran data Wajib Pajak PBB-P3 dalam rangka instensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan DBH PBB.
	35 Belum optimalnya penerimaan pajak penghasilan (PPH Pasal 21) bagi pengusaha yang NPWP masih terdaftar di pusat namun melakukan usaha/pekerjaan di Provinsi Kaltim.
	36 Belum optimalnya pengawasan potensi pendapatan daerah
	37 Belum sesuai tarif retribusi dengan kondisi riil
	38 Belum optimalnya pengelolaan aset daerah
	39 Belum optimal BUMD memberikan PAD yang signifikan



	40	Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana pelayanan
	41	Belum adanya sistem pelayanan pengaduan wajib pajak
	42	Potensial Loss atas penerimaan pajak penghasilan (PPH pasal 21) bagi pengusaha yang NPWP masih terdaftar dipusat namun melakukan usaha/pekerjaan di provinsi kaltim
	43	Tingginya tunggakan pajak
	44	Penyelesaian temuan belum sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan dalam LHP
	45	Produk hukum secara SOP sudah berjalan tetapi belum maksimal sesuai harapan
	46	Belum adanya evaluasi produk hukum berkenaan pemungutan pajak dan bukan pajak
	47	Belum adanya sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum
	48	Belum adanya PPNS atau juru sita
	49	Analisis Jabatan Belum Optimal
	50	SDM yang masih kurang dari segi kuantitas dan kualitas



	51 Proses Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan yang masih kurang baik
	52 Pemenuhan Kebutuhan Saprasi yang masih kurang
	53 Laporan Keuangan yang masih belum optimal

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur harus menemukan relevansi dalam upaya meningkatkan keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan dasar otonomi yang luas dan bertanggung jawab. Visi pembangunan menjadi penting untuk menyatukan cita dan cipta bersama seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Provinsi Kalimantan Timur. Visi juga dibangun sebagai usaha bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan dan menyelaraskan pandangan tentang apa yang ingin dicapai dalam satu periode pembangunan. Visi adalah cara pandang jauh kedepan dimana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat tetap eksis dan inovatif, dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat ini dan mengantisipasi perubahan dimasa yang akan datang, Provinsi Kalimantan Timur menetapkan visi sebagai berikut :

**BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR YANG
BERDAULAT**

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan. Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut:

- **Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.**
- **Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.**

- **Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan.**
- **Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.**
- **Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.**

Menilik dari visi dan misi diatas, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyadari bahwa ke depan tuntutan terhadap pembiayaan pembangunan sangat besar. Untuk itulah dalam pernyataan visi dan misi diatas, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur bertekad akan menjadikan Pendapatan menjadi optimal yang indikatornya dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan Pendapatan yang terus meningkat setiap tahunnya dalam rangka memenuhi tuntutan pembiayaan daerah. Dengan Tujuan tersebut, diperlukan langkah dan strategi yang antisipatif serta inovatif untuk mewujudkannya.

3.3. TELAAHAN RENSTRA

Pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Timur tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur semata, akan tetapi perlu dukungan dari Stakeholders lainnya seperti Legislatif, Instansi Vertikal yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten / Kota, serta Masyarakat termasuk dunia usaha didalamnya yang berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 – 2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka seluruh SKPD yang ada di Provinsi Kalimantan Timur berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan serta Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga terwujud koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian dan pengawasan pembangunan yang berkesinambungan sampai dengan akhir periode RPJMD tahun 2023.

Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur (yang merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur), didalam menyusun Rencana Strategisnya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 – 2023. Sehingga didalam menentukan Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan serta Program Kegiatannya dapat selaras dengan apa yang hendak dicapai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan kata lain, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab untuk mengamankan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu pada misi ke 2 ***Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan*** dan Tujuan ke 3 yaitu ***Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas*** serta Sasaran ke 7 yaitu ***Meningkatnya Pendanaan Pembangunan Daerah***.

Beberapa faktor penghambat yang akan dihadapi Badan Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Timur dalam kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka pembiayaan pembangunan di Kalimantan Timur, dapat disimpulkan antara lain:

1. Penggalian sumber-sumber pendapatan yang belum optimal;
2. Masih terbatasnya sumber daya manusia;
3. Masih lemahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak sehingga menyebabkan terjadinya tunggakan pajak;
4. Perlunya optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah.
5. Pandemi covid 19 yang masih belum terselesaikan baik itu nasional maupun internasional.

Sedangkan faktor pendorong untuk mendukung dalam rangka pembiayaan pembangunan di Kalimantan Timur, dapat disimpulkan antara lain:

1. Rekrutmen tenaga *outsourcing* sebagai tenaga *technical support* pelaksanaan implementasi teknologi di setiap Samsat/UPTD;
2. Pengembangan sistem pelayanan berbasis IT;
3. Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme SDM Aparatur.

3.4. TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Tata ruang Provinsi Kalimantan Timur merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang yang ditetapkan dan disesuaikan dengan Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Timur, dengan letak geografis Provinsi Kalimantan Timur yang cukup luas ditambah dengan infrastruktur jalan yang belum memadai di daerah kabupaten/kota.

Kondisi struktur diuraikan dalam kondisi sistem kabupaten/kota, infrastruktur wilayah dan Kawasan andalan. Penyelenggaraan tata ruang yang baik ditandai dengan adanya pelaksanaan koordinasi dalam konteks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang antar provinsi dengan kabupaten/kota. Perwujudan struktur tata ruang Kalimantan Timur ditandai dengan mulai terbentuknya sistem kabupaten/kota yang dicapai melalui pengembangan-pengembangan fungsi dan pusat kegiatan daerah.

Tata ruang tersebut tentu berkaitan dengan lingkungan hidup, karena setiap rencana tata ruang harus mempunyai dampak ramah lingkungan sehingga tercipta keseimbangan antara sumber daya alam dan pemanfaatannya serta terwujudnya pemanfaatan ruang yang serasi dan berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten.

Dalam kajian lingkungan hidup, beberapa faktor yang menjadi perhatian adalah mengenai polusi, baik itu polusi udara, air, maupun tanah. Hal yang secara tidak langsung terkait pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah terkait dengan polusi udara yang dihadapi oleh wilayah Kalimantan Timur.

Dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan yang berada di wilayah Kalimantan Timur, kontribusi pada polusi udara akan semakin meningkat pula. Badan Pendapatan Provinsi Daerah Kalimantan Timur tidak mempunyai wewenang untuk membatasi jumlah kendaraan, namun dapat membantu dengan cara pemberlakuan Pajak *Progresif* pada kepemilikan kendaraan bermotor. Cara ini diharapkan dapat menekan pada kepemilikan kendaraan berikutnya yang berdampak pada pengurangan polusi udara dan juga untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, secara langsung telah merubah susunan Organisasi dan tata kerja Organisasi namun secara operasional Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur masih tetap berperan sebagai pelaksana teknis operasional pemungutan Pajak Daerah, Penerimaan Bukan Pajak Daerah dan Koordinator Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, sehingga perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah masih berada pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sehingga Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur harus mampu mengawal

dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan dalam bentuk target, pembinaan teknis operasional pemungutan serta pelaporannya.

Di dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah mempersiapkan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak lain;
2. Pengembangan Kebijakan di bidang Pendapatan Daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, dan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
3. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, SKPD terkait dalam rangka optimalisasi Pendapatan Daerah;
4. Peningkatan dan pengembangan kapasitas Sumber Daya Aparatur yang berbasis kinerja.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi berkelanjutan pelaksanaan tugas serta fungsi yang diemban oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

- a. Penambahan potensi penerimaan daerah yang bersumber dari pajak penghasilan bagi wajib pajak yang melakukan usaha/pekerjaan di provinsi Kalimantan Timur;
- b. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah;
- c. Peningkatan pendapatan, pelayanan dan pengawasan sumber-sumber penerimaan pajak daerah, retribusi daerah.

Dalam menentukan isu-isu strategis sebagaimana tersebut di atas dan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, maka dipergunakan tabel skor kriteria penentuan isu – isu strategis sebagai berikut :

Tabel 3.2
SKOR KRITERIA PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

No.	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	10
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6.	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
Total		100

Untuk menentukan nilai skala kriteria, maka kita harus menentukan parameter penilaian. Parameter yang ditetapkan oleh



Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Nilai 1 untuk Parameter Tidak Prioritas
2. Nilai 2 untuk Parameter Kurang Prioritas
3. Nilai 3 untuk Parameter Cukup Prioritas
4. Nilai 4 untuk Parameter Prioritas
5. Nilai 5 untuk Parameter Sangat Prioritas
6. Nilai 6 untuk Parameter Amat Sangat Prioritas

Tabel 3.3
NILAI SKALA KRITERIA

No.	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria					Total Skor
		1	2	3	4	5	
1.	Penambahan potensi penerimaan daerah yang bersumber dari pajak penghasilan bagi wajib pajak yang melakukan usaha/ pekerjaan di provinsi kalimantan timur	120	80	80	80	60	420
2.	Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah	150	100	80	100	60	490
3.	Peningkatan pendapatan, pelayanan dan pengawasan sumber-sumber penerimaan pajak daerah, retribusi daerah	150	100	80	75	60	465

Tabel 3.4
RATA – RATA SKOR ISU - ISU STRATEGIS

No.	Isu Strategis	Total Skor	Rata – rata Skor
1.	Penambahan potensi penerimaan daerah yang bersumber dari pajak penghasilan bagi wajib pajak yang melakukan usaha/ pekerjaan di provinsi kalimantan timur	420	84
2.	Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah	490	98
3.	Peningkatan pendapatan, pelayanan dan pengawasan sumber-sumber penerimaan pajak daerah, retribusi daerah	465	93

Dari perhitungan nilai skala kriteria, maka diketahui rata-rata skor dari masing-masing isu strategis sehingga kita dapat mengetahui urutan isu strategis prioritas sebagai berikut:

1. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.
2. Peningkatan pendapatan, pelayanan dan pengawasan sumber-sumber penerimaan pajak daerah, retribusi daerah.
3. Penambahan potensi penerimaan daerah yang bersumber dari pajak penghasilan bagi wajib pajak yang melakukan usaha/ pekerjaan di provinsi kalimantan timur.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan Sasaran merupakan perumusan Sasaran Strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja secara keseluruhan. Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

TUJUAN

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategik tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kaltim selama kurun waktu RPJMD 2019 - 2023 berdasarkan tugas pokok dan fungsinya serta sebagai upaya mendukung pencapaian pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun tujuan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2019 – 2023 adalah sebagai berikut:

MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN

Indikator Tujuan.

Adapun indikator tujuan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah angka persentase seperti terlihat berikut ini :

Indikator Tujuan	Target Capaian				
	R-APBD 2019	R-APBD 2020	R-APBD 2021	R-APBD 2022	R-APBD 2023
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	51,69%	55,16%	56,48%	58,95%	59,02%

Dengan formulasi Perhitungan Kinerja sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \text{PAD} / \text{Total Pendapatan} \times 100\%$$

SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode tertentu. Sasaran Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Meningkatnya Pendanaan Pembangunan Daerah

Adapun indikator keberhasilan ini dapat dilihat dari persentase peningkatan pendapatan daerah.

Dengan target seperti terlihat berikut ini :

Sasaran	Indikator	TARGET CAPAIAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Pendanaan Pembangunan Daerah	Persentase Peningkatan Pendanaan Pembangunan Daerah setiap tahunnya	3,84 %	3,84 %	3,84 %	3,84 %	3,84 %

Dengan formulasi Perhitungan Kinerja sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Tahun } n - \text{Realisasi Tahun } n-1}{\text{Realisasi Tahun } n-1} \times 100\%$$

Seiring dengan adanya perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Periode 2019 – 2023 maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur juga melakukan Perubahan Tujuan dan Sasaran pada Renstra periode tahun 2019 – 2023. Adapun perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

TUJUAN

OPTIMALISASI SUMBER SUMBER PENDAPATAN DAERAH

Indikator Tujuan.

Adapun indikator tujuan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah angka persentase seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Indikator Tujuan	Target		
	2021	2022	2023
Persentase capaian target pendapatan	100	100	100

Dengan formulasi Perhitungan:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

SASARAN

Sasaran Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran	Indikator	Target		
			2021	2022	2023
1	Peningkatan pendapatan, pelayanan dan pengawasan sumber-sumber penerimaan pajak daerah, retribusi daerah	Jumlah realisasi pendapatan	9.590.400.000.000	11.038.618.621.745	12.136.620.129.155
2	Penambahan potensi penerimaan daerah yang bersumber dari pajak penghasilan bagi wajib pajak yang melakukan usaha/ pekerjaan di provinsi Kalimantan Timur	Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kalimantan Timur	685	739	777

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang telah dirumuskan, dibutuhkan penetapan mengenai upaya mencapai Tujuan dan Sasaran tersebut dalam bentuk Strategi dan Arah Kebijakan. Strategi dan Arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana mencapai Tujuan dan Sasaran dengan efektif dan efisien.

Didalam menjaga relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur periode 2019 – 2023 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab untuk mengamankan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang didalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Periode 2019 - 2023 yaitu pada misi ke 2 ***Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan*** dan Tujuan ke 3 yaitu ***Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas*** serta Sasaran ke 7 yaitu ***Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah.***

5.1. STRATEGI

Untuk lebih memudahkan pencapaian keberhasilan tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka diperlukan faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success faktor*). Berikut strategi-strategi yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

1. Optimalisasi Pajak Daerah melalui sistem digitalisasi;
2. Optimalisasi Retribusi Daerah melalui teknologi informasi dan pembayaran non tunai;
3. Peningkatan pelayanan sesuai Standard Kepuasan Masyarakat (SKM);
4. Pengembangan Pelayanan di daerah potensial;
5. Melaksanakan Monitoring secara berkala di seluruh UPTD PPRD Bapenda, sehingga pelayanan terhadap wajib pajak semakin maksimal;
6. Melaksanakan kegiatan Penanganan penagihan Piutang Pajak Daerah;
7. Melaksanakan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait;
8. Optimalisasi Retribusi Daerah melalui Sistem Digitalisasi dan transaksi non tunai serta terus meningkatkan koordinasi dengan SKPD/ UPTD Pemungut Retribusi Daerah;
9. Meningkatkan koordinasi terkait tatakelola pemungutan Retribusi Daerah dengan seluruh SKPD Pemungut;
10. Mendorong transparansi data/informasi dana bagi hasil pusat ke daerah;
11. Perlu pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah dan pelayanan;
12. Perlu Mendata dan Mengevaluasi pemungutan terhadap pendapatan daerah;

13. Mengkoordinasikan penyusunan laporan secara berkala;
14. Optimalisasi pelaksanaan kajian hukum dan perundang - undangan berkenaan dengan pendapatan daerah;
15. Peningkatan profesionalisme ASN Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
16. Peningkatan konsistensi perencanaan dan penganggaran terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kelembagaan;
17. Perlunya analisis rencana kebutuhan sarana dan prasarana;

5.2. ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan merupakan langkah - langkah yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung target RPJMD tahun 2019 – 2023. Adapun arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

- 1 Kerjasama dengan Polda Kaltim mengembangkan layanan yang berbasis teknologi informasi
- 2 Kerjasama dengan Perbankan, OPD Pemungut terkait dengan Inovasi layanan pembayaran retribusi daerah melalui elektronik Transaksi Pemerintah Daerah (ETP)
- 3 Mengoptimalkan peran TP2DD untuk implementasi ETP
- 4 Mendorong UPTD Se-Kaltim agar meningkatkan pelayanan melalui peningkatan nilai SKM
- 5 Pengembangan pelayanan didaerah terpencil dan potensial
- 6 Menyusun bahan/data dari Instansi Vertikal, Instansi Pemungut, Pihak Ketiga dan Instansi Lainnya
- 7 Pemenuhan bahan proyeksi penghitungan target pendapatan daerah untuk penyusunan R APBD
- 8 Menyusun bahan pertanggung jawaban Gubernur dan Nota Keuangan pada penetapan Rancangan APBD
- 9 Pemutakhiran System Informasi untuk memenuhi tuntutan perubahan maupun kebijakan

- 10 Melakukan Pemeliharaan Sistem Informasi dan Jaringan secara berkala di seluruh Layanan Pemungutan Pajak
 - 11 Melakukan Sinkronisasi dan rekonsiliasi penerimaan
 - 12 Melakukan penyempurnaan System Informasi Pelaporan Pendapatan daerah
-
- 13 Peningkatan kerjasama antara Provinsi, UPT PPRD Se Kaltim dan BPKAD
 - 14 Peningkatan kerjasama antara Provinsi, UPT PPRD Se Kaltim, BPKAD dan Kas Daerah Prov. Kaltim
 - 15 Melakukan Pengecekan Ke Lapangan
 - 16 Menginventarisasi Subyek dan Objek PKB & BBNKB melalui pendataan NJKB di seluruh Kaltim
 - 17 Menggali Sumber-sumber PKB & BBNKB melalui inovasi pengembangan layanan Kesamsatan di seluruh Kaltim
 - 18 Koordinasi antara tim pembina Samsat dilaksanakan secara berkala, minimal setiap Triwulan dalam setahun sehingga Komunikasi dapat terjalin dengan baik
 - 19 Melaksanakan Monitoring secara berkala di seluruh UPTD PPRD Bapenda, sehingga pelayanan terhadap wajib pajak semakin maksimal
 - 20 Terlaksananya pengawasan ke perusahaan Wajib Pungut (WAPU)
 - 21 Terlaksananya izin perusahaan Wajib Pungut (WAPU)
 - 22 Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait, atas penilaian taksasi air permukaan
 - 23 Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait atas penerimaan Pajak Rokok
 - 24 Terlaksananya koordinasi dengan koordinasi dengan penyedia bahan bakar
 - 25 Terlaksananya engisian laporan SPTPD perusahaan Wajib Pungut (WAPU)
 - 26 Meningkatkan PBBKB perusahaan wajib pungut
 - 27 Terlaksananya Izin Pemanfaatan air yang diterbitkan oleh dinas terkait di wilayah UPTD
 - 28 Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait atas penerimaan Pajak Rokok
-
- 29 Kerjasama dengan pihak Perbankan dan SKPD/ UPTD Pemungut Retribusi Daerah terkait inovasi pembayaran melalui transaksi elektronik (ETP) dan berkoordinasi dengan TP2DD

- 30 Bekerjasama dan membantu SKPD/ UPTD Pemungut retribusi daerah untuk menggali objek retribusi baru
 - 31 Melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta Pemerintah Pusat guna sinkronisasi regulasi otorisasi Veteriner
 - 32 Mengupayakan agar Perusda / BUMD / Perusahaan milik swasta dapat melakukan penyetoran ke Kas Umum Daerah Prov. Kaltim secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan
 - 33 melakukan sinkronisasi data dengan SKPD / UPTD Terkait setiap triwulan
 - 34 Mengupayakan transparansi data terkait lifting migas pada saat rekonsiliasi bersama Kementerian ESDM dan SKK Migas sebelum penetapan besaran DBH Migas dan daerah kembali diberikan password untuk mengakses data lifting migas.
 - 35 Memperjuangkan kepada pemerintah pusat terhadap besaran DBH Migas yang proporsional bagi daerah penghasil migas dengan persentase lebih dari 15,5 %.
 - 36 Peningkatan kerjasama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kanwil DJP Kaltim serta mendorong Dinas/Kementerian terkait dalam memberikan data yang dibutuhkan untuk peningkatan penerimaan PBB-P3.
 - 37 Mendorong para pengusaha untuk mendaftarkan NPWP Cabang sesuai dengan Pergub Kaltim No. 55 Tahun 2019
-
- 38 Melaksanakan peningkatan pengawasan pendapatan daerah
 - 39 Melaksanakan pendataan ulang potensi retribusi daerah dengan meningkatkan akurasi sesuai kondisi riil dilapangan
 - 40 Melaksanakan pemberdayaan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan aset daerah
 - 41 Pengelolaan BUMD perlu ditingkatkan sehingga meningkatkan deviden untuk menambah kontribusi pendapatan asli daerah
 - 42 Melaksanakan peningkatan standar operasional pelayanan
 - 43 Melaksanakan pelayanan pengaduan masyarakat sebagai pengontrol kualitas terhadap pelayanan pajak
 - 44 Mendorong para pengusaha untuk mendaftarkan NPWP cabang sesuai dengan Pergub Kaltim Nomor 55 Tahun 2019
 - 45 Melaksanakan pengendalian piutang pajak
 - 46 Koordinasi penyelesaian LHP internal dan eksternal
 - 47 Menyusun produk hukum sebagai dasar kebijakan pemungutan pendapatan
 - 48 Melakukan sosialisasi produk hukum
 - 49 Pengelolaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi yang terintegrasi
 - 50 Bimtek PPNS dan Juru Sita

- 51 Meningkatkan kualitas Analisis Jabatan
- 52 Melaksanakan/ mengikutsertakan ASN dalam bimbingan teknis
- 53 Melakukan koordinasi dan Penyusunan Bahan perumusan kebijakan dan Program, Monitoring, Evaluasi serta pelaporan kegiatan
- 54 Pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan Bapenda Prov. Beserta UPTB se-Kaltim
- 55 Melakukan koordinasi serta penatausahaan administrasi keuangan



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2019 - 2023), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Bapenda Prov. Kaltim dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023.

Adapun Rencana Program Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
4. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
5. Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah
6. Program Koordinasi Pajak Daerah
7. Program Koordinasi Penerimaan Bukan Pajak
8. Program Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan
9. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain

Kegiatan adalah Penjabaran dari program yang akan dilaksanakan, maka dengan mempertimbangkan Tugas dan Fungsi, Bapenda Prov. Kaltim menetapkan dan memutuskan untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :



1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
2. Penyediaan Peralatan Dan Kelengkapan Saran Dan Prasarana
3. Pemeliharaan Peralatan Dan Kelengkapan Saran Dan Prasarana
4. Koordinasi Dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
7. Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
8. Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan
9. Analisis Pengembangan Pendapatan dan Pelayanan Pendapatan Daerah
10. Pendataan, Administrasi, dan Keberatan Pajak
11. Peningkatan Pendapatan PKB dan BBNKB
12. Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Lainnya
13. Koordinasi Pendapatan Retribusi Daerah
14. Koordinasi Penerimaan Lain-lain
15. Peningkatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
16. Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
17. Kajian Produk Hukum dan Perundang - Undangan
18. Pembukuan dan Penagihan Objek Pajak dan Bukan Pajak
19. Pendataan dan Penetapan Objek Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan PLL



Adapun rencana pendanaan Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur beserta UPTB se Kaltim tahun 2019 – 2023 adalah sebagai berikut :

**RENCANA PENDANAAN BADAN PENDAPATAN PROVINSI KALTIM DAN UPTB SE KALTIM
PERIODE TAHUN 2019 - 2023**

Kode	Program dan Kegiatan	Lokasi	2019	2020	2021	2022	2023
4.04.01	Badan Pendapatan Daerah		47.918.292.000	56.246.999.000	57.601.700.000	59.032.735.000	60.346.127.000
4.04.01.01	Badan Pendapatan Daerah Provinsi	Samarinda	21.929.906.899	28.946.999.000	30.301.700.000	31.732.735.000	33.046.127.000
4.04.01.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		4.244.879.200	9.181.053.000	9.478.005.000	9.912.176.000	10.182.432.000
4.04.01.01.07.01	<i>Pelaksanaan Administrasi Perkantoran</i>		4.244.879.200	9.181.053.000	9.478.005.000	9.912.176.000	10.182.432.000
4.04.01.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		2.329.141.199	2.439.066.000	3.080.839.000	2.591.183.000	2.591.769.000
4.04.01.01.08.01	<i>Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana</i>		1.308.241.199	939.066.000	1.494.261.000	1.232.362.000	1.130.448.000
4.04.01.01.08.02	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana</i>		1.020.900.000	1.500.000.000	1.586.578.000	1.358.821.000	1.461.321.000
4.04.01.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		3.487.762.500	3.336.539.000	3.382.420.000	3.432.890.000	3.488.407.000
4.04.01.01.09.01	<i>Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah</i>		3.070.662.500	2.877.729.000	2.877.729.000	2.877.729.000	2.877.729.000
4.04.01.01.09.02	<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>		417.100.000	458.810.000	504.691.000	555.161.000	610.678.000
4.04.01.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan		767.421.000	844.164.000	928.581.000	1.021.440.000	1.123.585.000
4.04.01.01.10.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran</i>		339.536.000	373.490.000	410.839.000	451.923.000	497.116.000
4.04.01.01.10.02	<i>Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan</i>		427.885.000	470.674.000	517.742.000	569.517.000	626.469.000
4.04.01.01.30	Program Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah		3.588.180.000	-	-	-	-
4.04.01.01.30.02	<i>Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan</i>		1.557.712.500	-	-	-	-
4.04.01.01.30.03	<i>Analisis Pengembangan Pendapatan dan Pelayanan Pendapatan Daerah</i>		2.030.467.500	-	-	-	-
4.04.01.01.31	Program Koordinasi Pajak Daerah		4.529.713.000	4.982.685.000	5.480.953.000	6.029.051.000	6.344.095.000
4.04.01.01.31.01	<i>Pendataan, administrasi dan keberatan pajak</i>		679.726.000	747.699.000	822.469.000	904.716.000	995.188.000
4.04.01.01.31.02	<i>Peningkatan pendapatan PKB dan BBNKB</i>		2.162.750.000	2.379.025.000	2.616.926.000	2.878.621.000	2.878.621.000
4.04.01.01.31.03	<i>Peningkatan pendapatan Pajak Daerah Lainnya</i>		1.687.237.000	1.855.961.000	2.041.558.000	2.245.714.000	2.470.286.000
4.04.01.01.32	Program Koordinasi Penerimaan Bukan Pajak		2.217.120.000	2.716.493.000	2.682.717.000	2.950.990.000	3.148.664.000
4.04.01.01.32.01	<i>Koordinasi Pendapatan Retribusi Daerah</i>		1.055.742.500	1.161.317.000	1.277.449.000	1.405.194.000	1.545.714.000
4.04.01.01.32.02	<i>Koordinasi Penerimaan lain-lain</i>		429.400.000	750.000.000	519.574.000	571.532.000	628.686.000
4.04.01.01.32.03	<i>Peningkatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak</i>		731.977.500	805.176.000	885.694.000	974.264.000	974.264.000
4.04.01.01.33	Program Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan		765.690.000	1.500.000.000	926.485.000	1.019.134.000	1.121.048.000
4.04.01.01.33.02	<i>Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah</i>		415.190.000	750.000.000	502.380.000	552.618.000	607.880.000



4.04.01.01.33.03	<i>Kajian Hukum dan Perundang-undangan</i>		350.500.000	750.000.000	424.105.000	466.516.000	513.168.000
4.04.01.01.35	Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah			3.946.999.000	4.341.700.000	4.775.871.000	5.046.127.000
4.04.01.01.35.01	Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan			1.713.484.000	1.884.833.000	2.073.317.000	2.073.317.000
4.04.01.01.35.02	Analisis Pengembangan Pendapatan dan Pelayanan Pendapatan Daerah			2.233.515.000	2.456.867.000	2.702.554.000	2.972.810.000
	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda	Samarinda	4.227.522.988	4.250.000.000	4.250.000.000	4.250.000.000	4.250.000.000
4.04.01.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		2.806.969.988	2.806.969.988	2.806.969.988	2.806.969.988	2.806.969.988
4.04.01.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran		2.806.969.988	2.806.969.988	2.806.969.988	2.806.969.988	2.806.969.988
4.04.01.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1.025.833.000	1.045.466.000	1.045.466.000	1.045.466.000	1.045.466.000
4.04.01.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana		196.324.000	215.957.000	215.957.000	215.957.000	215.957.000
4.04.01.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana		829.509.000	829.509.000	829.509.000	829.509.000	829.509.000
4.04.01.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		174.380.000	177.224.012	177.224.012	177.224.012	177.224.012
4.04.01.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah		82.680.000	85.524.012	85.524.012	85.524.012	85.524.012
4.04.01.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		91.700.000	91.700.000	91.700.000	91.700.000	91.700.000
4.04.01.01.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain		220.340.000	220.340.000	220.340.000	220.340.000	220.340.000
4.04.01.01.34.01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak		136.230.000	136.230.000	136.230.000	136.230.000	136.230.000
4.04.01.01.34.02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL		84.110.000	84.110.000	84.110.000	84.110.000	84.110.000
	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara	Kutai Kartanegara	4.082.383.387	4.100.000.000	4.100.000.000	4.100.000.000	4.100.000.000
4.04.01.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		2.572.450.000	2.590.066.613	2.590.066.613	2.590.066.613	2.590.066.613
4.04.01.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran		2.572.450.000	2.590.066.613	2.590.066.613	2.590.066.613	2.590.066.613
4.04.01.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		725.387.387	725.387.387	725.387.387	725.387.387	725.387.387
4.04.01.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana		157.700.000	157.700.000	157.700.000	157.700.000	157.700.000
4.04.01.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana		567.687.387	567.687.387	567.687.387	567.687.387	567.687.387
4.04.01.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		217.046.000	217.046.000	217.046.000	217.046.000	217.046.000
4.04.01.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah		133.746.000	133.746.000	133.746.000	133.746.000	133.746.000
4.04.01.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		83.300.000	83.300.000	83.300.000	83.300.000	83.300.000
4.04.01.01.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain		567.500.000	567.500.000	567.500.000	567.500.000	567.500.000
4.04.01.01.34.01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak		334.500.000	334.500.000	334.500.000	334.500.000	334.500.000
4.04.01.01.34.02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL		233.000.000	233.000.000	233.000.000	233.000.000	233.000.000



	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur	Kutai Timur	2.745.272.136	2.800.000.000	2.800.000.000	2.800.000.000	2.800.000.000
4.04.01.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.216.005.000	1.216.005.000	1.216.005.000	1.216.005.000	1.216.005.000
4.04.01.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran		1.216.005.000	1.216.005.000	1.216.005.000	1.216.005.000	1.216.005.000
4.04.01.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		782.192.136	762.212.000	762.212.000	762.212.000	762.212.000
4.04.01.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana		447.092.250	393.602.000	393.602.000	393.602.000	393.602.000
4.04.01.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana		335.099.886	368.610.000	368.610.000	368.610.000	368.610.000
4.04.01.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		221.300.000	243.430.000	243.430.000	243.430.000	243.430.000
4.04.01.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah		190.500.000	209.550.000	209.550.000	209.550.000	209.550.000
4.04.01.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		30.800.000	33.880.000	33.880.000	33.880.000	33.880.000
4.04.01.01.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain		525.775.000	578.353.000	578.353.000	578.353.000	578.353.000
4.04.01.01.34.01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak		401.850.000	442.035.000	442.035.000	442.035.000	442.035.000
4.04.01.01.34.02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL		123.925.000	136.318.000	136.318.000	136.318.000	136.318.000
	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat	Kutai Barat	2.315.806.000	2.350.000.000	2.350.000.000	2.350.000.000	2.350.000.000
4.04.01.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.647.606.000	1.647.606.000	1.647.606.000	1.647.606.000	1.647.606.000
4.04.01.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran		1.647.606.000	1.647.606.000	1.647.606.000	1.647.606.000	1.647.606.000
4.04.01.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		106.000.000	116.600.000	116.600.000	116.600.000	116.600.000
4.04.01.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana		10.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
4.04.01.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana		96.000.000	105.600.000	105.600.000	105.600.000	105.600.000
4.04.01.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		254.200.000	246.994.000	246.994.000	246.994.000	246.994.000
4.04.01.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah		215.000.000	203.874.000	203.874.000	203.874.000	203.874.000
4.04.01.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		39.200.000	43.120.000	43.120.000	43.120.000	43.120.000
4.04.01.01.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain		308.000.000	338.800.000	338.800.000	338.800.000	338.800.000
4.04.01.01.34.01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak		190.000.000	209.000.000	209.000.000	209.000.000	209.000.000
4.04.01.01.34.02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL		118.000.000	129.800.000	129.800.000	129.800.000	129.800.000
	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan	Balikpapan	3.697.736.650	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
4.04.01.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		2.315.399.650	2.479.428.000	2.479.428.000	2.479.428.000	2.479.428.000
4.04.01.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran		2.315.399.650	2.479.428.000	2.479.428.000	2.479.428.000	2.479.428.000
4.04.01.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		577.072.000	634.780.000	634.780.000	634.780.000	634.780.000



4.04.01.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana		81.290.000	89.419.000	89.419.000	89.419.000	89.419.000
4.04.01.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana		495.782.000	545.361.000	545.361.000	545.361.000	545.361.000
4.04.01.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		306.740.000	337.414.000	337.414.000	337.414.000	337.414.000
4.04.01.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah		241.640.000	265.804.000	265.804.000	265.804.000	265.804.000
4.04.01.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		65.100.000	71.610.000	71.610.000	71.610.000	71.610.000
4.04.01.01.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain		498.525.000	548.378.000	548.378.000	548.378.000	548.378.000
4.04.01.01.34.01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak		327.395.000	360.135.000	360.135.000	360.135.000	360.135.000
4.04.01.01.34.02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL		171.130.000	188.243.000	188.243.000	188.243.000	188.243.000
	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang	Bontang	1.759.763.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
4.04.01.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.027.563.000	1.194.580.000	1.194.580.000	1.194.580.000	1.194.580.000
4.04.01.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran		1.027.563.000	1.194.580.000	1.194.580.000	1.194.580.000	1.194.580.000
4.04.01.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		282.200.000	310.420.000	310.420.000	310.420.000	310.420.000
4.04.01.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana		10.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
4.04.01.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana		272.200.000	299.420.000	299.420.000	299.420.000	299.420.000
4.04.01.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		251.800.000	276.980.000	276.980.000	276.980.000	276.980.000
4.04.01.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah		221.000.000	243.100.000	243.100.000	243.100.000	243.100.000
4.04.01.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		30.800.000	33.880.000	33.880.000	33.880.000	33.880.000
4.04.01.01.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain		198.200.000	218.020.000	218.020.000	218.020.000	218.020.000
4.04.01.01.34.01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak		61.300.000	67.430.000	67.430.000	67.430.000	67.430.000
4.04.01.01.34.02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL		136.900.000	150.590.000	150.590.000	150.590.000	150.590.000
	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara	Penajam Paser Utara	2.265.200.000	2.300.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000
4.04.01.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		958.550.000	958.550.000	958.550.000	958.550.000	958.550.000
4.04.01.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran		958.550.000	958.550.000	958.550.000	958.550.000	958.550.000
4.04.01.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		740.450.000	718.630.000	718.630.000	718.630.000	718.630.000
4.04.01.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana		215.880.000	237.468.000	237.468.000	237.468.000	237.468.000
4.04.01.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana		524.570.000	481.162.000	481.162.000	481.162.000	481.162.000
4.04.01.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		240.200.000	264.220.000	264.220.000	264.220.000	264.220.000
4.04.01.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah		215.000.000	236.500.000	236.500.000	236.500.000	236.500.000



4.04.01.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		25.200.000	27.720.000	27.720.000	27.720.000	27.720.000
4.04.01.01.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain		326.000.000	358.600.000	358.600.000	358.600.000	358.600.000
4.04.01.01.34.01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak		228.000.000	250.800.000	250.800.000	250.800.000	250.800.000
4.04.01.01.34.02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL		98.000.000	107.800.000	107.800.000	107.800.000	107.800.000
	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser	Paser	2.880.070.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
4.04.01.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		918.212.250	918.212.250	918.212.250	918.212.250	918.212.250
4.04.01.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran		918.212.250	918.212.250	918.212.250	918.212.250	918.212.250
4.04.01.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1.103.727.750	1.137.844.750	1.137.844.750	1.137.844.750	1.137.844.750
4.04.01.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana		701.247.750	695.116.750	695.116.750	695.116.750	695.116.750
4.04.01.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana		402.480.000	442.728.000	442.728.000	442.728.000	442.728.000
4.04.01.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		387.160.000	425.876.000	425.876.000	425.876.000	425.876.000
4.04.01.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah		359.860.000	395.846.000	395.846.000	395.846.000	395.846.000
4.04.01.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		27.300.000	30.030.000	30.030.000	30.030.000	30.030.000
4.04.01.01.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain		470.970.000	518.067.000	518.067.000	518.067.000	518.067.000
4.04.01.01.34.01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak		406.110.000	446.721.000	446.721.000	446.721.000	446.721.000
4.04.01.01.34.02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL		64.860.000	71.346.000	71.346.000	71.346.000	71.346.000
	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau	Berau	2.014.630.940	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
4.04.01.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.082.141.000	1.474.259.000	1.474.259.000	1.474.259.000	1.474.259.000
4.04.01.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran		1.082.141.000	1.474.259.000	1.474.259.000	1.474.259.000	1.474.259.000
4.04.01.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		457.102.440	502.814.000	502.814.000	502.814.000	502.814.000
4.04.01.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana		97.604.000	107.365.000	107.365.000	107.365.000	107.365.000
4.04.01.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana		359.498.440	395.449.000	395.449.000	395.449.000	395.449.000
4.04.01.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		236.550.000	260.205.000	260.205.000	260.205.000	260.205.000
4.04.01.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah		209.950.000	230.945.000	230.945.000	230.945.000	230.945.000
4.04.01.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		26.600.000	29.260.000	29.260.000	29.260.000	29.260.000
4.04.01.01.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain		238.837.500	262.722.000	262.722.000	262.722.000	262.722.000
4.04.01.01.34.01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak		84.662.500	93.129.000	93.129.000	93.129.000	93.129.000
4.04.01.01.34.02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL		154.175.000	169.593.000	169.593.000	169.593.000	169.593.000



Seiring dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri No. 50 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan mengacu peraturan tersebut Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang digunakan. Adapun program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
5 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5 02 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5 02 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
5 02 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
5 02 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5 02 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
5 02 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5 02 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan
5 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5 02 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5 02 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
5 02 01 1.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
5 02 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
5 02 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
5 02 01 1.04 01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
5 02 01 1.04 02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
5 02 01 1.04 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
5 02 01 1.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
5 02 01 1.04 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah
5 02 01 1.04 06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah
5 02 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah



5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5 02 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
5 02 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
5 02 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5 02 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5 02 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5 02 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5 02 02 1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
5 02 02 1.03 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
5 02 02 1.05	Kegiatan Penunjang Urusan
5 02 02 1.05 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
5 02 04 1.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
5 02 04 1.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
5 02 04 1.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
5 02 04 1.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
5 02 04 1.01 07	Penetapan Wajib Pajak Daerah
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
5 02 04 1.01 09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah
5 02 04 1.01 11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
5 02 04 1.01 12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
5 02 04 1.01 13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah



Adapun rencana pendanaan Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur beserta UPTB se Kalimantan Timur tahun 2021 – 2023 adalah sebagai berikut :

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PENDANAAN 2021	PENDANAAN 2022	PENDANAAN 2023
	BAPENDA PROV. KALTIM	226.439.372.000	231.439.372.000	246.771.395.004
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	215.250.297.000	210.487.890.000	229.246.395.004
5 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	892.125.000	932.968.700	1.033.875.000
5 02 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	110.250.000	95.210.000	200.000.000
5 02 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	205.875.000	205.805.500	212.375.000
5 02 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	180.375.000	204.775.000	212.075.000
5 02 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.225.000	9.225.000	9.225.000
5 02 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.725.000	6.725.000	6.725.000
5 02 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	272.550.000	304.103.200	286.350.000
5 02 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	107.125.000	107.125.000	107.125.000
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan	140.331.122.000	147.187.275.000	160.847.272.986
5 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	140.139.372.000	147.000.000.000	160.659.997.986
5 02 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.475.000	-	-
5 02 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	187.275.000	187.275.000	187.275.000
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	221.875.000	224.977.000	225.000.000
5 02 01 1.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	109.375.000	109.978.000	110.000.000
5 02 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	112.500.000	114.999.000	115.000.000
5 02 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	3.741.525.000	3.163.026.100	3.151.592.800
5 02 01 1.04 01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	747.850.000	450.026.100	358.142.800
5 02 01 1.04 02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	506.975.000	506.975.000	506.975.000
5 02 01 1.04 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	247.475.000	250.000.000	250.000.000
5 02 01 1.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	364.600.000	326.590.000	360.000.000
5 02 01 1.04 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	718.075.000	647.036.000	686.875.000
5 02 01 1.04 06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	378.825.000	534.836.000	534.836.500
5 02 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	777.725.000	447.563.000	454.763.500



5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	929.125.000	1.501.480.000	1.567.600.000
5 02 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	164.500.000	444.750.000	504.000.000
5 02 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	126.125.000	150.000.000	150.000.000
5 02 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	638.500.000	906.730.000	913.600.000
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.323.118.391	5.457.761.302	6.754.612.242
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	105.500.000	100.916.099	104.000.000
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.871.770.249	1.806.614.938	1.622.690.000
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.482.206.642	512.110.265	2.025.122.242
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48.840.000	49.240.000	52.800.000
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.814.801.500	2.988.880.000	2.950.000.000
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.904.066.498	19.718.852.106	24.403.400.000
5 02 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.030.840.000	1.435.010.000	1.325.000.000
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	1.064.977.500	985.735.000	1.475.000.000
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.116.030.000	4.702.254.700	4.103.400.000
5 02 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.079.970.898	11.121.250.386	15.000.000.000
5 02 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	612.248.100	1.474.602.020	2.500.000.000
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.698.574.001	27.781.876.530	27.098.041.976
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	184.610.000	56.200.000	23.500.000
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.737.280.837	7.060.805.839	6.868.800.000
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.776.683.164	20.664.870.691	20.205.741.976
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.208.766.110	4.519.673.262	4.165.000.000
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	729.186.000	1.178.284.000	940.000.000
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	977.100.000	1.279.095.832	1.275.000.000
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.502.480.110	2.062.293.430	1.950.000.000
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.145.950.000	1.633.400.000	1.750.000.000
5 02 02 1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	512.550.000	633.400.000	750.000.000
5 02 02 1.03 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	512.550.000	633.400.000	750.000.000
5 02 02 1.05	Kegiatan Penunjang Urusan	633.400.000	1.000.000.000	1.000.000.000
5 02 02 1.05 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	633.400.000	1.000.000.000	1.000.000.000
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	10.043.125.000	19.318.082.000	15.775.000.000
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	10.043.125.000	19.318.082.000	15.775.000.000
5 02 04 1.01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	747.850.000	400.000.000	400.000.000
5 02 04 1.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	1.006.975.000	896.100.000	1.000.000.000
5 02 04 1.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	247.475.000	300.000.000	800.000.000
5 02 04 1.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3.791.550.000	7.750.000.000	1.500.000.000
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	415.300.000	639.462.000	1.625.000.000
5 02 04 1.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	611.475.000	1.000.000.000	1.000.000.000
5 02 04 1.01 07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	377.600.000	4.000.000.000	1.000.000.000
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.118.250.000	1.664.620.000	4.725.000.000
5 02 04 1.01 09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	361.400.000	400.000.000	400.000.000
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	458.900.000	767.900.000	1.625.000.000
5 02 04 1.01 11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	361.400.000	400.000.000	400.000.000
5 02 04 1.01 12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	272.475.000	600.000.000	800.000.000
5 02 04 1.01 13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	272.475.000	500.000.000	500.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bapenda Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan, khususnya pengelolaan Pendapatan, sehingga penetapan rumusan Tujuan, Sasaran, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok, serta Prioritas Pembangunan Tahun 2019-2023 adalah untuk menunjang tercapainya Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Misi kedua "BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN". Implementasi Bapenda Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung Misi tersebut melalui Tujuan Ketiga yaitu "Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas" dengan cara mensukseskan Sasaran ketujuh "Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah" yang dijabarkan melalui rumusan Tujuan dan Sasaran pada BAB IV Renstra Bapenda Provinsi Kalimantan Timur, maka ditetapkan Indikator Kinerja Bapenda Provinsi Kalimantan Timur, sebagai alat ukur untuk memantau tingkat kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan, dalam rangka pencapaian rumusan Tujuan dan Sasaran dalam 5 (lima) tahun sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 Perubahan. Rumusan Tujuan Badan Pendapatan Daerah provinsi Kalimantan Timur, mengacu sesuai dengan rumusan Sasaran pada dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 Perubahan, yaitu " Optimalisasi Sumber – Sumber Pendapatan Daerah" dengan Indikator Persentase Capaian Target Pendapatan yang telah ditetapkan.

Penyusunan proyeksi Pendapatan Daerah dalam RPJMD 2019 sampai dengan 2023 dengan memperhatikan beberapa kondisi. Dalam skala global, pendapatan Provinsi Kalimantan Timur memperhatikan harga batu bara dan minyak mentah, mengingat sektor penyumbang utama di Provinsi Kalimantan Timur adalah sektor pertambangan, penggalan, dan migas.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi komponen utama penyusun pendapatan daerah. PAD terbesar berasal dari pendapatan pajak daerah dengan besaran proporsi rata-rata selama lima tahun terakhir sebesar 41,27 persen. Meskipun demikian, nilai absolut pendapatan pajak daerah setiap tahunnya cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan minus 0,02 persen per tahun. Komponen terbesar penyumbang pajak daerah berasal dari pendapatan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Namun demikian terjadi penurunan pendapatan yang disebabkan turunnya penerimaan pajak kendaraan bermotor karena adanya penurunan daya beli dari masyarakat.

Pendapatan daerah dalam APBD yang berasal dari Dana Perimbangan dan transfer lainnya setiap tahunnya cenderung mengalami penurunan. DAK mengalami peningkatan yang signifikan semenjak tahun 2014. Demikian pula dengan DAU mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2017. Sementara itu, meskipun sebagai sumber pendapatan terbesar, besaran DBH cenderung menurun.

Pendapatan Daerah juga didukung oleh komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan daerah pada komponen ini paling besar berasal dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Meskipun demikian, rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah hanya sebesar 2,53 persen. Selama periode tahun 2016-2019, Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan yang sangat drastis jika dibandingkan dengan tahun 2015. Dari tahun 2015 Rp 490,74 Milyar menjadi Rp 20,82 Milyar di tahun 2019. Hal ini disebabkan karena Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terus mengalami penurunan dari Rp 394,6 Milyar di tahun 2013



menjadi Rp 7,5 Milyar pada tahun 2017. Pada tahun 2018, tidak ada alokasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus untuk Kalimantan Timur.

Sehingga dari kondisi-kondisi diatas, proyeksi target Pendapatan Daerah dari tahun 2019 hingga tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 PROYEKSI TARGET PENDAPATAN DAERAH 2019 - 2023

KOMPONEN PENERIMAAN	2019	2020	2021	2022	2023
PENDAPATAN DAERAH	10.549.624.013.250	10.954.474.227.000	9.590.400.000.000	11.001.164.310.744	12.136.620.129.155
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.452.964.353.550	5.912.974.720.000	5.396.942.567.871	5.986.210.931.582	7.037.700.381.642
DANA PERIMBANGAN	5.059.832.628.500	5.029.079.507.000	4.180.730.432.129	5.002.354.579.162	5.086.179.747.513
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	36.827.031.200	12.420.000.000	12.727.000.000	12.598.800.000	12.740.000.000

Kurun waktu masa Renstra Badan Pendapatan Daerah 2019 - 2023, dari tahun ke tahun menunjukkan fluktuasi target penerimaan. Hal tersebut dipengaruhi diantaranya:

- Pandemi covid 19 yang menyebabkan pelemahan ekonomi global dan ekonomi nasional, dan menghambat investasi serta terhentinya sektor-sektor usaha yang berdampak pada turunnya pendapatan daerah dari semua sektor.
- Jumlah lifting migas yang menunjukkan angka penurunan, Harga dan Kurs rupiah terhadap dolar yang sulit diprediksi menjadikan penetapan asumsi DBH SDA dipatok pada angka yang aman.

Indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing - masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Indikator kinerja terdiri atas indikator dampak (impact) yang menggambarkan capaian dari tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta indikator kinerja hasil (outcome) untuk menggambarkan capaian kinerja dari implementasi program perangkat daerah Bapenda Provinsi Kalimantan Timur selama periode rencana. Indikator kinerja dampak (impact) yang menggambarkan capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sejatinya akan menjadi indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang dipertanggungjawabkan oleh kepala Bapenda dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Gambaran indikator kinerja Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat sebagai berikut;



KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN	INDIKATOR				
		URAIAN	SATUAN	2021	2022	2023
	BAPENDA PROV. KALTIM					
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan keuangan	Persen	88	89	90
		Persentase realisasi retribusi daerah	Persen	100	100	100
5 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	Dokumen	63	63	63
5 02 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	Dokumen	3	3	3
5 02 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	10	10	10
5 02 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	10	10	10
5 02 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	10	10	10
5 02 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	10	10	10
5 02 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Realisasi Keuangan dan Fisik	Dokumen	17	17	17
5 02 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJip, Evaluasi Renja dan Renstra	Dokumen	3	3	3
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Dokumen	1	1	1
5 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan daftar gaji dan tunjangan	Laporan	12	12	12
5 02 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	Laporan	1	1	1
5 02 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	Laporan	12	12	12
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu	Dokumen	12	12	12
5 02 01 1.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	10	10	10
5 02 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	Laporan	10	10	10
5 02 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	Milyar Rupiah	17,8	20,2	23,5
5 02 01 1.04 01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pengembangan pendapatan retribusi daerah	Dokumen	1	-	-
		Jumlah dokumen perencanaan proyeksi pendapatan Retribusi Daerah dan pengembangan sistem informasi penunjang pemungutan Retribusi Daerah	Dokumen	-	1	1
5 02 01 1.04 02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah analisis perencanaan dan pengembangan retribusi daerah	Dokumen	1	1	1
5 02 01 1.04 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah sosialisasi dan penyuluhan terkait kebijakan serta informasi retribusi daerah	Laporan	9	9	9
5 02 01 1.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan retribusi daerah	Laporan	108	108	108
5 02 01 1.04 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah strategi kebijakan dalam rangka peningkatan penerimaan retribusi daerah	Dokumen	1	1	1
5 02 01 1.04 06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah dokumen penetapan retribusi daerah	Dokumen	3	3	3
5 02 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan pengelolaan retribusi daerah	Laporan	4	4	4



5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	Persen	72	72	72
5 02 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	Stel	448	448	448
5 02 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	12	12
5 02 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	78	78	78
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	Buah	354	354	354
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	jenis	1	1	1
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	Jenis	3	3	3
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	Jumlah barang yang dicetak	buah / jenis	1.521.578	1.521.578	1.521.578
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	buah	1.709	1.709	1.709
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	253	253	253
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Unit	213	211	211
5 02 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Unit	2	2	2
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeluer yang diadakan	Unit	66	64	64
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	Unit	139	139	139
5 02 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun	Unit	4	4	4
5 02 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	Unit	2	2	2
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	6	6	6
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	Surat	10.784	10.608	10.608
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, listrik, air dan internet yang terbayarkan	Bulan	12	12	12
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan yang dilaksanakan	Jasa	5	5	5
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	Unit	1.356	1.358	1.358
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	Unit	130	130	130
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Unit	1.215	1.215	1.215
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang dipelihara	Unit	11	13	13



5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Persen	100	100	100
		Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim	Wajib Pajak	93.519	108.243	124.295
5 02 02 1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah realisasi Penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Hibah, DID, Bankeu, DAU, DAK	Triliun Rupiah	1,816	1,684	1,747
5 02 02 1.03 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah strategi kebijakan dalam rangka peningkatan penerimaan lain-lain	Dokumen	4	4	4
5 02 02 1.05	Kegiatan Penunjang Urusan	Jumlah realisasi Penerimaan Bukan Pajak Daerah	Triliun Rupiah	2,62	3,479	3,525
5 02 02 1.05 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah dokumen pengelolaan dana transfer	Dokumen	4	4	4
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	Persen	100	100	100
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Triliun Rupiah	5,135	5,816	6,839
5 02 04 1.01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen pengembangan potensi pendapatan dan pelayanan pajak daerah yang berbasis Teknologi Informasi	Dokumen/aplikasi	3	-	-
		Jumlah dokumen perencanaan proyeksi pendapatan Pajak Daerah dan pengembangan sistem informasi penunjang pemungutan Pajak Daerah	Dokumen	-	2	2
5 02 04 1.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah analisis perencanaan dan pengembangan pajak daerah	Dokumen	1	1	1
5 02 04 1.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah sosialisasi dan penyuluhan terkait kebijakan serta informasi pajak daerah	Laporan	9	9	9
5 02 04 1.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah realisasi Pajak PKB	Milyar Rupiah	900	-	-
		Jumlah realisasi Pajak BBNKB	Milyar Rupiah	700	-	-
		Jumlah dokumen data Nilai Jual Kendaraan Bermotor	Dokumen	1	-	-
		Jenis sarana prasarana pengelolaan Pajak Daerah diadakan	Jenis	-	2	2
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	Laporan	108	108	108
5 02 04 1.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah basis data PBBKB, AP dan Pajak Rokok yang dimutakhirkan	Dokumen	3	-	-
		Jumlah basis data Pajak Daerah, Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Software, Hardware serta pelaporan data yang dimutakhirkan	Dokumen	-	3	3
5 02 04 1.01 07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB dan BBNKB	Triliun Rupiah	1,756	-	-
		Jumlah dokumen strategi / kebijakan pengelolaan Pajak PKB dan BBNKB			2,742	3,265
		Jumlah dokumen data Nilai Jual Kendaraan Bermotor		-	1	1
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	Laporan	2	36	36
		Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak PBBKB, AP dan Pajak Rokok yang ditangani	Laporan	-	12	12
5 02 04 1.01 09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen realisasi tunggakan pajak				
		Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Verifikasi Pajak Daerah	Dokumen	4	4	4
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	Laporan	108	108	108
5 02 04 1.01 11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah aduan keberatan Pajak Daerah tertangani	Laporan	5	5	5
5 02 04 1.01 12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pajak daerah yang sudah dilaksanakan	Dokumen	9	9	9
5 02 04 1.01 13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi retribusi daerah yang sudah dilaksanakan	Laporan	9	9	9



BAB VIII

PENUTUP

Rancangan Akhir Perencanaan Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 2019 – 2023 Review merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan.

Dengan memperhatikan kebijakan umum, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan Tujuan dan sasaran, sehingga akhirnya terbentuk rencana strategik yang meliputi Kebijakan serta Program dan Kegiatan.

Terdapat 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran kemudian untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, langkah strategisnya diterjemahkan dalam 3 (tiga) program dan 12 (dua belas) kegiatan serta 53 (lima puluh tiga) Sub Kegiatan.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 – 2023 Review ini akan terus disempurnakan dalam upaya meningkatkan daya dan hasil gunanya.